



Kecamatan Prambanan

Jl Solo Km 17 Kranggan 55572 0274496388

prambanan.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Prambanan

Standar Pelayanan Informasi Publik Kecamatan Prambanan

No. SK :

Persyaratan

1. Bagi pemohon perorangan: - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
2. Bagi pemohon instansi pemerintah: - Surat keterangan dari instansi pemerintah
3. Bagi pemohon organisasi non pemerintah: Fotokopi akta pendirian badan hukum dan Surat keterangan dari organisasi non pemerintah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil formulir permohonan informasi publik pada PPID Pembantu Kecamatan Prambanan atau dapat mengunduh pada laman www.prambanankec.slemankab.go.id atau kip.slemankab.go.id.
2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik secara lengkap dan benar, serta menandatangani formulir
3. Pemohon menyampaikan formulir permohonan informasi publik yang telah diisi secara lengkap dan benar beserta persyaratan administrasi kepada PPID Pembantu
4. Pemohon menunggu proses pelayanan informasi publik, meliputi: 1). Formulir permohonan dan persyaratan administrasi diteliti petugas PPID Pembantu sebagai berikut: a). Pemohon diberikan bukti penerimaan berkas, apabila berkas lengkap dan benar; atau b). Pemohon diminta melengkapi berkas, apabila berkas tidak lengkap dan atau tidak benar 2). Informasi yang diminta pemohon diteliti petugas PPID Pembantu mengenai informasi yang dikuasai perangkat daerah dan informasi yang dikecualikan
5. Pemohon menerima pemberitahuan dari PPID Pembantu sebagai berikut: 1). Permohonan diterima dan diberikan informasi yang dimohon sesuai cara yang dipilih, terhadap informasi yang dikuasai dan informasi yang tidak dikecualikan; atau 2). Permohonan ditolak dan tidak diberikan informasi yang dimohon, terhadap informasi yang tidak dikuasai dan informasi yang dikecualikan.

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam buku register permohonan informasi publik.



Kecamatan Prambanan

Jl Solo Km 17 Kranggan 55572 0274496388

prambanan.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Prambanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Gratis (tidak dibebani biaya), apabila:

- Informasi yang diperoleh dengan cara melihat, membaca, mendengarkan, mencatat, dan atau wawancara: dan
- Salinan informasi berupa softcopy yang diambil langsung atau dikirim melalui faximile/email.

1. Dibebani biaya fotokopi, apabila salinan informasi berupa hardcopy diambil langsung.

Dibebani biaya fotokopi dan biaya kurir/pos, apabila salinan informasi

berupa hardcopy yang dikirim melalui kurir/pos.

Produk Pelayanan

1. Informasi yang diperoleh dengan cara melihat, membaca, mendengarkan, mencatat, dan atau wawancara serta Informasi berupa salinan informasi (hardcopy/softcopy)

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan yang di pergunakan:

1. Kotak Pengaduan
2. Telepon
3. Email
4. Website
5. SMS/WA
6. Penyediaan petugas pengaduan